

Nomor : 012/PM.00.02/K.KI-09/X/2022
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

Bontang, 12 Oktober 2022

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bontang
Di –
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;



9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Sub Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Pada Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota pada 15 Oktober 2022 s/d 4 November 2022, maka Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memastikan KPU membentuk Tim Verifikasi Faktual sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Tim Verifikasi Faktual tidak berpihak atau melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan parpol yang di verifikasi;
- c. Memberikan informasi pelaksanaan Verifikasi Faktual kepada Partai Politik dan Bawaslu Kota Bontang;
- d. Melakukan Verifikasi Faktual sesuai dengan waktu tahapan yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundangan;
- e. KPU Kota Bontang dan Tim Verifikasi Faktual bekerja secara profesional sesuai dengan azas dan prinsip peraturan perundangan;
- f. Melaksanakan Verifikasi Faktual sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tatacara yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundangan;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Ketua,

Aldy Artrian, S. Sos., MPA

Tembusan disampaikan kepada Yth,:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Arsip

